

# **Penyelesaian Yuridis Tentang Penyadapan sebagai Bagian dari Kegiatan Spionase yang Dikategorikan dalam Pelanggaran Kekebalan Diplomatik**

**Dita Birahayu**  
**Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya**

**Abstract:** *In international relations conducted between states, countries sending delegates to negotiate with other countries in order to promote and safeguard their interests in addition to work towards the common good. Many disorders that can occur in the case of countries conduct cooperation with other countries and can not be separated from the conflict, one of which is the treatment or unpleasant activities of the recipient countries where diplomatic representation is placed. As one example of the violation of diplomatic immunity and privileges of officials is espionage case between Indonesia and Australia that occurred some time ago. This is the case, then the sending country may submit an objection to the recipient (receiving state) and the receiving country shall be fully responsible for it. This paper will discuss how the settlement of juridical acts of espionage to diplomatic officials as a violation of diplomatic immunity.*

**Keywords:** *juridical settlement, espionage, diplomatic agent*

**Abstrak:** Di dalam hubungan internasional yang dilakukan antar negara, negara-negara mengirim utusannya untuk berunding dengan negara lain dalam rangka memperjuangkan dan mengamankan kepentingannya masing-masing di samping mengupayakan terwujudnya kepentingan bersama. Banyak gangguan yang dapat terjadi dalam hal negara melakukan kerja sama dengan negara lain serta tidak lepas dari konflik, salah satunya yaitu perlakuan atau kegiatan yang tidak menyenangkan dari pihak negara penerima dimana perwakilan diplomatik tersebut ditempatkan. Sebagai salah satu contoh terjadinya pelanggaran kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik adalah kasus spionase antara Indonesia dengan Australia yang terjadi beberapa waktu lalu. Hal ini terjadi, maka negara pengirim dapat mengajukan keberatan kepada negara penerima (*receiving state*) dan negara penerima wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. Tulisan ini akan membahas bagaimana penyelesaian yuridis tindakan spionase kepada pejabat diplomatik sebagai pelanggaran kekebalan diplomatik.

**Kata kunci:** penyelesaian yuridis, penyadapan, pejabat diplomatik

## Pendahuluan

Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan hukum internasional dalam berbagai kehidupan masyarakat internasional, baik dengan sesama negara maupun dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Sebagai konsekuensinya maka negaralah yang paling banyak memiliki, memikul dan memegang kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum internasional dibanding dengan subjek hukum internasional lainnya.

Lahirnya negara-negara di dunia maka berkembang pula prinsip-prinsip hubungan internasional, hukum internasional dan diplomasi. Di dalam hubungannya satu sama lain, negara-negara mengirim utusannya untuk berunding dengan negara lain dalam rangka memperjuangkan dan mengamankan kepentingannya masing-masing di samping mengupayakan terwujudnya kepentingan bersama. Cara-cara dan bentuk yang dilakukan dalam pendekatan dan berunding dengan negara lain untuk mengembangkan hubungan tersebut dinamakan diplomasi yang dilaksanakan oleh diplomat. Selanjutnya pembukaan dan pemeliharaan hubungan diplomatik dengan negara lain atas dasar kesamaan hak merupakan manifestasi nyata dari kedaulatan suatu negara. Sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, negara-negara saling mengirim wakilnya ke ibukota negara lain, merundingkan hal-hal yang merupakan kepentingan bersama, mengembangkan hubungan, mencegah kesalahpahaman ataupun menghindari terjadinya sengketa. Perundingan-perundingan ini biasanya

dipimpin oleh seorang utusan yang dinamakan duta besar.<sup>1</sup>

Perkembangan masyarakat internasional yang pesat memberikan suatu dimensi baru dalam hukum internasional yaitu telah memberikan suatu pedoman pelaksanaan berupa konvensi-konvensi internasional dalam pelaksanaan hubungan antar negara. Ketentuan-ketentuan dari konvensi ini kemudian menjadi dasar bagi negara-negara dalam melaksanakan hubungannya dengan negara lainnya di dunia. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, maka makin meningkat pula kerjasama internasional. Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler serta Konvensi New York tahun 1969 tentang Utusan Khusus menjadi pedoman pokok hubungan antarnegara dan antarorganisasi internasional. Dalam membina hubungan antarnegara tersebut, hukum diplomatik menjadi sesuatu yang penting untuk dipahami.

Diplomasi merupakan suatu cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak termasuk negoisasi antara wakil-wakil yang sudah diakui. Praktik-praktik negara semacam itu sudah melembaga sejak dahulu dan kemudian menjelma sebagai aturan-aturan hukum internasional. Hubungan diplomatik diperlukan untuk memperkuat tali persahabatan dan kerjasama antar bangsa, tetapi juga dapat menjadi alat-alat negara-negara kuat untuk menekan negara-negara kecil.

Di dalam hubungan diplomatik ada dua aspek yuridis yang perlu men-

<sup>1</sup>Boer Mauna, 2011, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Cetakan Kedua, Edisi Keempat, Bandung: Alumni, hal. 510.

dapat perhatian khusus yaitu terdapatnya wewenang konkurensial dua negara di atas wilayah yang sama. Di suatu negara dimana terdapat semua pelayanan umum yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan negara tersebut juga berfungsi aspek-aspek tertentu layanan umum negara lain. Masalah lain yang dihadapi oleh pejabat diplomatik adalah masalah keamanan dan perlindungan pejabat diplomatik sehingga diatur kekebalan dan keistimewaannya di dalam hukum.


## Pembahasan

### Pembukaan Hubungan Diplomatik

Suatu negara dalam melakukan penyelenggaraan hubungan tersebut memerlukan suatu alat untuk menjalin hubungan dengan negara lainnya yang nantinya berfungsi sebagai penghubung kepentingan antar negara yang diwakili dengan negara penerimanya. Alat penghubung tersebut diwujudkan dengan cara membuka hubungan diplomatik dan menempatkan perwakilan diplomatik (disebut sebagai Duta) negara pengirim (*sending state*) pada negara penerima (*receiving state*).<sup>2</sup>

Perwakilan diplomatik merupakan wakil resmi dari negara asalnya. Perwakilan diplomatik di suatu negara ini dikepalai oleh seorang duta dari suatu negara yang diangkat melalui surat pengangkatan atau surat kepercayaan (*letter of credentials*). Dimulai sejak abad ke-16 dan ke-17 di Eropa dimana pertukaran perwakilan diplomatik sudah dianggap sebagai hal yang umum saat itu, hal mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik sudah dapat diterima dalam praktik negara-negara dan pada abad ke-17 sudah dianggap sebagai suatu kebiasaan internasional. Selanjutnya pada pertengahan abad ke-18 aturan-aturan kebiasaan hukum internasional mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah mulai ditetapkan termasuk harta milik, gedung perwakilan, dan komunikasi diplomat.

Adapun gambar tata cara membuka hubungan diplomatik antar negara sebagai berikut:<sup>3</sup>



Gambar 1. Tata Cara Membuka Hubungan Diplomatik

Sumber: <http://www.authorstream.com/Presentation/aSGuest133929-1407369-bab-iv-hubungan-internasional/>, diakses tanggal 27 Agustus 2014

Pembukaan hubungan diplomatik telah diatur dalam pasal 2 Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik menentukan bahwa pembukaan hubungan diplomatik antara negara-negara terjadi dengan persetujuan timbal balik. Demikian pula dengan pengadaan misinya.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Anonimus, <http://www.authorstream.com/Presentation/aSGuest133929-1407369-bab-iv-hubungan-internasional/>, diakses tanggal 27 Agustus 2014.

<sup>4</sup>Wasito, 1984, *Konvensi-Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik, Hubungan Konsuler dan Hukum Perjanjian/Traktat*, Yogyakarta: Andi Offset, hal. 3.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Hukum diplomatik secara tradisional digunakan untuk merujuk norma-norma dalam Hukum Internasional yang mengatur tentang kedudukan dan fungsi misi diplomatik<sup>5</sup> yang ditentukan oleh negara-negara yang telah membina hubungan diplomatik.

Di dalam tulisan ini dikhususkan kepada Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol 1961*) yang merupakan instrumen sumber hukum internasional yaitu perjanjian internasional.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum diplomatik dibangun atas dasar prinsip kebiasaan yang dianut oleh negara. Prinsip ini menjadi kebiasaan internasional yang dilakukan oleh negara-negara melalui sikap dan tindakan yang diambil dalam suatu kebijakan. Kebijakan tersebut diikuti oleh negara-negara lain serta tanpa adanya protes atau tantangan dari pihak lain. Prinsip kebiasaan ini dituangkan dalam hukum tertulis yaitu konvensi yang merupakan instrumen perjanjian internasional. Kebijakan ini dilaksanakan dalam proses hubungan diplomatik antar negara. Adapun tugas-tugas diplomatik dilakukan oleh perwakilan diplomatik. Tugas-tugas

<sup>5</sup> Menurut Ochank\_Fine, diakses dari <http://serba-serbiceritasehari-hari.blogspot.com/2010/04/ yang -umum-diketahui-tentang-hukum.html>, pengertian mengenai apa persisnya suatu misi diplomatik dan hubungan diplomatik tidaklah tercantum secara eksplisit dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Hal ini tidak mengherankan, sebab bila kita membaca secara keseluruhan isi konvensi tersebut dapat kita simpulkan bahwa konvensi ini memang tidaklah dimaksudkan untuk memberikan penjelasan yang normatif mengenai pengertian – pengertian umum akan tetapi lebih mengarah ke aspek teknis bagaimana suatu hubungan diplomatik itu seharusnya berlangsung dalam aktivitas masyarakat internasional saat ini. Menurut hemat penulis, pengertian misi diplomatik dapat disebut dengan pejabat diplomatik.

perwakilan diplomatik menurut Konvensi Wina Pasal 3 ayat (3) antara lain:<sup>6</sup>

1. *Representing the sending State in the receiving State;*
2. *Protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law;*
3. *Negotiating with the Government of the receiving State;*
4. *Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving State, and reporting thereon to the Government of the sending State;*
5. *Promoting friendly relations between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations.*

Tugas-tugas diplomatik yang diemban oleh pejabat diplomatik idealnya hanya menangani urusan-urusan politik, dan perwakilan konsuler khusus menangani urusan-urusan yang bersifat non politis. Edy Suryono dan Moenir Ariesohanda menegaskan bahwa fungsi perwakilan diplomatik terutama pada urusan *representation* (perwakilan) dan *negotiation* (perundingan), sedangkan perwakilan konsuler lebih mengutamakan fungsi perlindungan atas kepentingan para warga negara pengirim di negara penerima serta memajukan kepentingan perdagangan, industri, dan pelayaran antara kedua negara. Meskipun demikian pemilahan fungsi perwakilan diplomatik dengan fungsi perwakilan konsuler secara konkret sulit dilakukan karena dalam praktik fungsi tersebut dapat dilakukan oleh salah satu perwakilan. Di dalam praktik kediplomatikan, apabila suatu negara tidak membuka perwakilan diplomatik dan hanya membuka perwakilan konsuler maka

<sup>6</sup> Pasal 3 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961.

tugas-tugas kediplomatikan dapat dilakukan oleh perwakilan konsuler, begitu pula apabila suatu negara tidak membuka perwakilan konsuler tetapi membuka perwakilan diplomatik maka tugas-tugas kekonsuleran dapat dilaksanakan oleh perwakilan diplomatik, misalnya dalam pencatatan kelahiran, kematian, perceraian dan pewarisan dari warga negara pengirim yang tinggal di negara penerima.<sup>7</sup>

### **Penyelesaian Yuridis tentang Penyadapan sebagai Bagian Dari Kegiatan Spionase yang Dikategorikan dalam Pelanggaran Kekebalan Diplomatik**

Perwakilan diplomatik ada yang bersifat tetap (*permanent*) dan ada perwakilan sementara (*ad hoc*). Lingkup fungsi perwakilan diplomatik sementara sangat terbatas begitu pula urusan dan rentang waktunya misalnya dalam menghadiri konferensi antar negara, menandatangani perjanjian, melakukan negosiasi khusus. Sedangkan fungsi perwakilan diplomatik tetap melaksanakan seluruh tugas yang dibebankan oleh negara pengirim di negara penerima sesuai dengan kesepakatan kedua negara sepanjang tidak bertentangan dengan Konvensi Wina tahun 1961<sup>8</sup> dan konvensi lain yang berkaitan dengan hubungan diplomatik.

Perwakilan atau pejabat diplomatik merupakan utusan negara yang wajib dilindungi secara undang-undang maupun protokoler karena mereka membawa misi negara. Menurut hukum diplomatik, pejabat diplomatik telah dilindungi secara undang-undang tentang kekebalan dan

keistimewaannya, apabila pejabat diplomatik mendapat tindakan-tindakan atau perlakuan tidak semestinya atau diindikasikan terdapat penyalahgunaan kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik, maka negara pengirim berhak melakukan tindakan hukum.

Perlindungan terhadap pejabat diplomatik diatur di dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik khususnya dalam pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa salah satu tugas perwakilan diplomatik adalah mengumpulkan informasi keadaan negara penerima secara akurat dan dengan cara yang sah<sup>9</sup> untuk kemudian dilaporkan kepada negara pengirim.<sup>10</sup> Membuat laporan tentang keadaan disebut juga sebagai kewajiban paling mendasar dari perwakilan diplomatik kepada negara pengirimnya. Asalkan laporan tersebut didapat dengan cara yang sah, sehingga laporan dari hasil memata-matai atau praktik spionase akan dianggap sebagai informasi yang didapat dengan cara yang tidak sah menurut Hukum dan Kebiasaan Internasional.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan adanya tindakan penyalahgunaan kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik, maka kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik telah diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961 yaitu:

- a. Para pejabat diplomatik tidak dapat diganggu-gugat (*inviolable*). Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam

<sup>7</sup> Edy Suryono dan Moenir Arisoehanda, "Hukum Diplomatik Kekebalan Dan Keistimewaannya", dalam Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Surabaya: Laksbang Justitia, hal. 49.

<sup>8</sup> Menurut hemat penulis, khususnya dalam pasal 3 ayat (3) Konvensi Wina tahun 1961 yang telah dijabarkan sebelumnya.

<sup>9</sup> Menurut penafsiran penulis, cara yang sah menurut konvensi ini adalah membuat laporan tentang keadaan yang ada di negara penerima untuk dilaporkan kepada negara pengirim yang didapat dengan cara yang sah, bukan dengan tindakan mata-mata atau diam-diam.

<sup>10</sup> Syahmin AK., 2008, *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*, Jakarta: PT Raja-Grafindo Persada, hal. 93.

<sup>11</sup> *Ibid.*

bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan.

Negara penerima harus memberlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan kekebalan diplomatik mencakup dua pengertian yaitu *inviolability* dan *immunity*. *Inviolability* adalah kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima dan kekebalan terhadap gangguan yang merugikan, sehingga di sini terkandung pengertian bahwa seorang pejabat diplomatik memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari alat-alat negara penerima. Sedangkan *immunity* diartikan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi dari negara penerima, baik hukum pidana maupun hukum perdata.

Pejabat diplomatik adalah kebal (*inviolable*), ia tidak dapat ditangkap dan ditahan. Begitu pula *inviolable* sebagai gangguan yang merugikan. Artinya: Seorang pejabat diplomatik mempunyai hak untuk mendapat perlindungan dari negara penerima, dengan adanya pengambilan langkah yang dianggap perlu oleh negara penerima untuk mencegah serangan terhadap kehormatan, kebebasan diri pribadi seorang pejabat diplomatik. Sehingga ia kebal terhadap gangguan yang merugikan pribadinya. Selain ketentuan pidana, kekebalan diplomatik ini juga berlaku untuk bidang perdata dan administrasi.

Tuntutan perdata dan administrasi dalam bentuk apapun tidak

dapat dilakukan terhadap seorang pejabat diplomatik. Dan tidak ada tindakan atau eksekusi apapun yang berhubungan dengan hutang-hutang dan lain-lainnya yang serupa dapat diajukan terhadap para pejabat diplomatik di depan pengadilan perdata atau pengadilan administrasi negara penerima.

- b. Para diplomat juga tidak dapat ditangkap karena hutang-hutang mereka, juga terhadap alat-alat perkakas rumah tangga mereka, kendaraan bermotor dan lain-lainnya yang mereka miliki, tidak dapat disita untuk membayar hutangnya.
- c. Demikian pula para pejabat diplomatik tidak dapat dihalang-halangi untuk meninggalkan wilayah negara penerima berdasarkan karena belum melunasi hutang-hutang dan tidak dapat paspornya di tahan dengan alasan yang demikian juga.

Namun tidak seperti di dalam kekebalan terhadap yurisdiksi pidana, di mana seorang pejabat diplomatik secara mutlak tidak dapat diajukan di depan pengadilan negara penerima atas kesalahan-kesalahan mereka. Tetapi dalam hal kekebalan terhadap yurisdiksi perdata dan administrasi ini terdapat pengecualian, di mana tidak berlaku terhadap kekebalan diplomatik dari yurisdiksi pidana. Pengecualian tersebut dicantumkan secara terperinci dalam Konvensi Wina 1961.

- d. Kekebalan lain yang dapat dinikmati oleh pajabat diplomat adalah kekebalan untuk menjadi saksi. Seorang wakil diplomatik tidak boleh diwajibkan untuk menjadi saksi di muka Pengadilan negara setempat, baik yang menyangkut perkara perdata

maupun menyangkut perkara pidana, dan administrasi.

Seorang wakil diplomatik tidak dapat dipaksa untuk bertindak sebagai seorang saksi dan untuk memberikan kesaksianya di depan pengadilan, baik dalam peradilan sipil atau perdata, peradilan pidana maupun peradilan administrasi. Hal mana termasuk pula anggota keluarga dan pengikut-pengikutnya, juga tidak dapat dipaksa untuk bertindak sebagai saksi di depan pengadilan sehubungan dengan yang mereka ketahui.

Apabila untuk warga negara biasa dari negara setempat maka perintah untuk bertindak sebagai saksi ini adalah merupakan suatu kewajiban, tetapi tidaklah halnya dengan seorang wakil diplomatik, yang merupakan wakil resmi dari negara pengirim. Namun dari segi untuk menjaga hubungan baik kedua negara, seyoginya tidak dipegang mutlak dan untuk itu pemerintah negara pengirimnya dapat secara khusus menghapuskan atau menanggalkan kekebalan diplomatiknya tersebut dengan pernyataan yang jelas dan tegas.

Penghapusan atau penanggalan kekebalan itu juga berarti bahwa selain memenuhi kewajiban sebagai saksi juga dapat memulai perkaryanya secara langsung.

Dengan demikian ia boleh dikatakan tunduk pada yurisdiksi hukum atau pengadilan setempat selama untuk keperluan khusus ini kekebalan diplomatik yang melekat pada diri pribadinya dihapuskan atau ditanggalkan. Tetapi menurut Konvensi Wina 1961 Pasal 31 ayat 1 bahwa seorang wakil diplomatik tidak diwajibkan untuk memberikan kesaksian, sehingga

ga terserahlah kepada wakil diplomatik tersebut untuk memberikan kesaksianya atau tidak, ia tidak dapat dipaksa.

Banyak gangguan yang dapat terjadi dalam hal kekebalan diplomatik, seperti perlakuan atau kegiatan yang tidak menyenangkan dari pihak negara penerima dimana perwakilan diplomatik tersebut ditempatkan. Apabila hal ini terjadi, maka negara pengirim dapat mengajukan keberatan kepada negara penerima (*receiving state*) dan negara penerima wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. Sebagai salah satu contoh terjadinya pelanggaran kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik adalah kasus penyadapan antara Indonesia dengan Australia yang terjadi beberapa waktu lalu.

Berdasarkan kronologis kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap beberapa pejabat Indonesia apabila dianalisis menggunakan Teori Kebutuhan Fungsional (*Functional Necessity Theory*) dalam hukum diplomatik, dapat dijelaskan bahwa teori ini menyatakan kekebalan dan hak-hak istimewa seorang wakil diplomatik perlu diberikan kepada diplomat agar dapat melaksanakan fungsiya secara optimal sehingga hasil pekerjaannya memuaskan negara penerima dan negara pengirim.<sup>12</sup> Segala yang mempengaruhi secara buruk haruslah dicegah, sehingga dengan adanya pelanggaran maupun kelalaian yang terjadi yang mengancam pejabat diplomatik haruslah ditindak tegas secara hukum baik secara damai, secara yuridis maupun kekerasan.

Berpijak pada teori di atas, penyadapan yang terjadi merupakan bentuk pelanggaran terhadap kekebalan dan keis-

<sup>12</sup> Widodo, *Op.cit*, hal.120.

timewaan pejabat diplomatik yang mana seharusnya dalam melaksanakan fungsi sebagai diplomat harus terjamin keamanannya, karena tanpa kekebalan dan keistimewaan maka diplomat tidak dapat menjalankan fungsi di negara penerima. Sebagai dasar hukum dari hukum diplomatik, Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik menganut teori kebutuhan fungsional, tampak jelas dalam bunyi Pembukaan Konvensi Wina Tahun 1961 Alinea IV yang mengatur bahwa:

*Realizing that the purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the functions of diplomatic missions as representing State.*


Tujuan pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan hukum pada misi diplomatik tidak untuk kepentingan individu, tetapi untuk menjamin efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi misi diplomatik dalam mewakili negaranya. Indonesia sebagai masyarakat internasional mendukung kebenaran teori kebutuhan fungsional yang tampak jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Ratifikasi Konvensi Wina Tahun 1961 dan Tahun 1963 mencantumkan bahwa hak istimewa dan kekebalan tersebut diberikan hanya untuk menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan. Adapun dasar yuridis pemberian kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik adalah:

- 1) Perjanjian multilateral, baik yang tercakup dalam Konvensi Wina Tahun 1961 dan Tahun 1963 atau konvensi internasional lainnya;
- 2) Perjanjian bilateral antara negara penerima dengan negara pengirim perwakilan diplomatik;

- 3) Kaidah hukum negara penerima yang mengatur pelaksanaan kekebalan dan keistimewaan diplomatik bagi misi diplomatik asing.<sup>13</sup>

Penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia bukanlah bentuk efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi misi diplomatik dalam mewakili negaranya namun sudah menjadi suatu pelanggaran. Bentuk penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap beberapa pejabat di Indonesia adalah penyadapan telepon.

Adapun gambar dari teknik penyadapan melalui telepon pada umumnya dan yang terjadi pada kasus di atas sebagai berikut:



Gambar 2. Teknik Penyadapan melalui Telepon

Sumber: Raymond Wacks, *Privacy, A Very Short Introduction*, Oxford, 2010

Sejalan dengan *Teori Functional Necessities*, menurut pandangan dari intelejen dalam *Teori Spiral Of Silence* (spiral keheningan) yang dikemukakan oleh *Elizabeth Noelle-Neuman* (1976) yang mengasumsikan bahwa terbentuknya pendapat umum ditentukan oleh

<sup>13</sup> *Ibid.*

proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antarpribadi dan persepsi individu tentang pendapatnya dalam hubungannya dengan pendapat orang lain. Lebih lanjut dia menjelaskan mengapa dan bagaimana orang sering merasa perlu untuk menyembunyikan (*to conceal*) pendapatnya, preferensi, pandangan dan lain sebagainya manakala mereka berada dalam kelompok minoritas. Berdasarkan teori tersebut, menurut pandangan penulis apabila dikaitkan dengan kasus penyadapan di atas dapat dijelaskan bahwa tindakan penyadapan adalah tindakan sembunyi-sembunyi yang dilakukan sekelompok orang untuk kepentingan sendiri yang nantinya dapat mempengaruhi suatu tindakan orang lain.

Menurut pandangan Mayor Datuk Sinaga<sup>14</sup> terhadap kasus penyadapan Australia-Indonesia menyatakan bahwa kegiatan sadap-menyadap antar negara dalam dunia intelejen adalah hal yang biasa karena dua negara pasti memiliki kepentingan strategis. Kelemahan intelejen kita yang harus diperbaiki. Kita sebagai Bangsa Indonesia juga tidak bisa begitu saja menyalahkan Australia, justru kita harus introspeksi diri mengapa kita bisa disadap, yang berarti kita punya kelemahan dalam sistem dan peralatan perlindungan berita, informasi, percakapan komunikasi (anti sadap). Di dalam dunia intelejen ada yang disebut dengan Kontra Intelejen yaitu segala kegiatan dan usaha melawan intelejen, sehingga anti sadap merupakan bagian dari kontra intelejen.

Berdasarkan kronologis kasus di atas, kasus penyadapan melalui telepon terhadap Presiden, ibu negara dan se-

jumlah menteri merupakan salah satu bentuk tindakan spionase yang dilakukan dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional khususnya dengan cara yang tidak sah. Mengutip kalimat yang ditulis oleh Syahmin AK bahwa di dalam memperoleh informasi tentang keadaan negara penerima yang didapat dengan memata-matai atau diam-diam tergolong tindakan spionase. Kelalaian dan kegagalan negara penerima dalam memberikan perlindungan terhadap kekebalan diplomatik merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan konvensi, oleh karenanya negara penerima wajib bertanggung jawab atas terjadinya hal yang tidak menyenangkan tersebut. Kelalaian dan kegagalan tersebutlah yang akhirnya memunculkan tanggung jawab tersendiri yang dikenal sebagai “pertanggungjawaban negara”. Apabila hal ini terjadi, maka negara pengirim dapat mengajukan keberatan kepada negara penerima (*receiving state*) dan negara penerima wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.

Selain pelanggaran penyadapan telepon yang dilakukan, pelanggaran lain yang telah dilakukan oleh Perwakilan Diplomatik Australia adalah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Penyadapan tersebut secara jelas dilakukan oleh Pemerintah Australia terhadap orang-orang yang mempunyai jabatan penting di Indonesia yang mana hal ini jelas melanggar pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina tahun 1961:

Pasal 41 ayat (1)

(1) *Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.*

<sup>14</sup> Hasil wawancara penulis dengan Mayor (Mar) Datuk Sinaga selaku Komandan Batalyon IX Pertahanan di Ambon tanggal 18 Agustus 2014.

Tanpa merugikan hak-hak istimewa dan kekebalan hukum mereka itu adalah menjadi kewajiban semua orang yang menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan hukum itu untuk menghormati hukum dan peraturan negara penerima. Mereka juga berkewajiban tidak mencampuri masalah dalam negeri negara tersebut.

Kegiatan penyadapan ini selain melanggar pasal 41 ayat (1) juga jelas melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB yang isinya:

Pasal 2 ayat (7)

(7) *Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.*<sup>15</sup>

Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB menggarisbawahi prinsip dari *non-intervensi* di dalam urusan dalam negeri (*the principle of non-interference in the internal affairs of state*) dan tidak menerima intervensi dari PBB selain dalam situasi menurut Bab VII, hanya situasi politik yang paling ekstrim yang dapat memenuhi persyaratan bagi intervensi menurut Bab VII, yang mengandung arti betapa pentingnya kedaulatan negara itu dipandang.<sup>16</sup>

Apabila diamati ada beberapa perbedaan antara penyadapan dan spionase. Beberapa perbedaan ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Pembeda	Penyadapan	Spionase	Keterangan
Definisi	<p>-Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya (Pasal 1 Angka 19 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)</p> <p>-Intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi (pasal 31 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE).</p> <p>-Penyadapan Informasi adalah mendengarkan, mencatat, atau merekam <b>suatu pembicaraan</b></p>	<p>-Spionase adalah penyelidikan secara rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomi negara lain</p> <p>-Spionase adalah penyelidikan secara rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomi negara lain; segala sesuatu yang berhubungan dengan seluk beluk spion; pemata-mataan; penangkapan dua orang wakil atase militer itu atas tuduhan</p>	<p>-Penulis menyatakan bahwa pengertian penyadapan yang sesuai dengan kasus di atas adalah menurut Pasal 31 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE</p>

<sup>15</sup> <http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml>, diakses tanggal 20 Agustus 2014, pukul 14.25 WIB.


<sup>16</sup> [http://pusham.uit.ac.id/ham/10\\_Chapter4.pdf](http://pusham.uit.ac.id/ham/10_Chapter4.pdf), diakses tanggal 20 Agustus 2014, pukul 14.15 WIB.

Pem-beda	Penyadapan	Spionase	Keterang-an	Pem-beda	Penyadapan	Spionase	Keterang-an
	<p>yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan pembicaraan atau komunikasi tersebut (Peraturan Menkominfo Nomor 11 /PER/M.KOMIN FO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi yang berisi pedoman dalam melakukan penyadapan secara sah)</p> <p>-Penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi yang lain dilarang, kecuali dilakukan terhadap pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana serius atau diduga keras akan terjadi tindak pidana serius tersebut, yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan penyadapan.(RUU KUHAP Pasal 83 ayat (1))</p>				<p><i>security</i>), penegakan hukum dan stabilitas ekonomi di sebuah negara.</p>		<p>n khusus bagi keamanan negara (<i>interest of national security</i>) tertentu yaitu Australia</p>
Fungsi	<p>-Untuk mencegah dan mendeteksi dalam hal kejahatan-kejahatan yang sangat serius</p> <p>-Dasar kepentingan khusus bagi keamanan negara (<i>interest of national</i></p>	<p>-Bagian dari upaya konstitusional biasanya dilakukan untuk tujuan militer</p>	<p>-Menurut penulis fungsi penyadapan berdasarkan contoh kasus di atas adalah sebagai dasar kepentingan</p>	Syarat	<p>(1) Dipergunakan karena metode investigasi kriminal lainnya telah mengalami kegagalan, atau (2) Tiada cara lainnya yang dapat digunakan selain penyadapan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan (3) Harus ada alasan yang cukup kuat dan dipercaya bahwa dengan penyadapan maka bukti-bukti baru akan di temukan dan sekaligus dapat digunakan untuk mengukum pelaku pidana yang disasar</p>		
				Pem-batasan	<p>(1) Adanya otoritas resmi yang jelas berdasarkan UU yang memberikan izin penyadapan (mencakup tujuan yang jelas dan objektif )</p> <p>(2) Adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan</p> <p>(3) Pembatasan penanganan materi hasil penyadapan</p> <p>(4) Pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan dan pembatasan-pembatasan</p>	<p>Mengumpulkan informasi dengan mengakses tempat dimana informasi tersebut disimpan atau orang yang mengetahui mengenai informasi tersebut dan akan membocorkan melalui berbagai dalih.</p>	

Pem-beda	Penyadapan	Spionase	Keterang-an
	lainnya		
Sifat	Khusus	Umum	Menurut penulis sifat penyadapan dalam kasus di atas adalah khusus karena penyadapan adalah salah satu bagian dari praktik spionase.

Tabel 1. Perbedaan Penyadapan dan Spionase

Berdasarkan contoh kasus di atas, teknik penyadapan yang digunakan adalah teknik penyadapan melalui telepon yang merupakan bagian dari praktik spionase. Terkait dengan penyadapan sebagai bagian dari praktik spionase, menurut hukum internasional memang dapat dikatakan melanggar hukum internasional khususnya yurisdiksi suatu negara, karena sejatinya suatu negara yang berdaulat memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahannya tanpa turut campur (intervensi) dari negara lain, baik secara terbuka maupun diam-diam. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan penyadapan merupakan praktik spionase karena telah melanggar hukum internasional dan juga kegiatan mencampuri urusan dalam negeri dari negara penerima (dalam hal ini negara Indonesia) dan digambarkan dalam diagram sebagai berikut:



Gambar 3. Hubungan Penyadapan dengan Spionase

Tindakan penyadapan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Konvensi 1961. Pertanggungjawaban negara dilakukan sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan oleh suatu negara atau suatu konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk menuhi suatu standar internasional tertentu yang telah ditetapkan.

Upaya-upaya penyelesaian terhadap kasus penyadapan telah menjadi perhatian yang cukup penting di masyarakat internasional sejak awal abad ke-20. Upaya-upaya ini ditujukan untuk menciptakan hubungan antarnegara yang lebih baik berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional.<sup>17</sup>

Latar belakang terjadinya sengketa internasional adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkarai perkara atau pembantahan yang melibatkan negara-negara di seluruh dunia atau mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia. Di dalam menyelesaikan sengketa, harus menjunjung prinsip-prinsip penyelesaian sengketa internasional, diantaranya:<sup>18</sup> jelaskan!!!

#### a. Prinsip Itikad Baik

Prinsip itikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa antarnegara. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Tidak heran apabila prinsip ini dicantumkan sebagai prinsip pertama (awal) yang

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Huala Adolf, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.15-18.

termuat dalam *Manila Declaration Section 1 paragraph 1*.

Dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (Bali Concord 1976)*, persyaratan itikad baik juga ditempatkan sebagai syarat utama pasal 13 *Bali Concord* yang menyatakan: “*the high contracting parties shall have the determination and good faith to prevent disputes from arising*”.

Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercermin dalam dua tahap:

- 1) Prinsip itikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan baik antarnegara.
  - 2) Prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum internasional, yaitu negoisasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara lain yang dipilih para pihak. Dalam kaitan ini, *section 1 paragraph 5* deklarasi manila menyaratkan adanya prinsip itikad baik ini dalam upaya mencapai penyelesaian sengketa secara lebih dini (lebih cepat).
- b. Prinsip Larangan Menggunakan Kekerasan

Prinsip ini juga sangat sentral dan penting. Prinsip inilah yang melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan senjata (kekerasan). Prinsip ini termuat antara lain dalam Pasal 13 *Bali Concord* dan *Preamble* ke-4 Deklarasi Manila yang menyatakan:

.. *In case of disputes on matters directly affecting them, they shall refrain from*

*the threat or use of force and shall at all times settle such disputes among themselves through friendly negotiations.*

Dalam berbagai perjanjian internasional lainnya, prinsip ini tampak dalam Pasal 5 Pakta Liga Negara-Negara Arab 1945 (*Pact of the League of Arab States*), Pasal 1 dan 2 *the Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance* (1947), dan lain-lain.

c. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-Cara Penyelesaian Sengketa

Prinsip penting lainnya adalah prinsip dimana para pihak memilih kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan (*Principle Of Free Choice Of Means*).

Prinsip ini termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB dan *Section 1 Paragraph 3* dan *10* Deklarasi Manila dan *Paragraph 5* dari *Friendly Relation Declaration*. Instrumen hukum tersebut menegaskan bahwa penyerahan sengketa dan prosedur penyelesaian sengketa atau cara-cara penyelesaian sengketa harus didasarkan keinginan bebas para pihak. Kebebasan ini berlaku baik untuk sengketa yang telah terjadi atau sengketa yang akan datang.

d. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang akan Diterapkan Terhadap Pokok Sengketa

Prinsip fundamental selanjutnya yang sangat penting adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan bila sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum

ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan (*et aquo et bono*). Yang terakhir ini adalah sumber bagi pengadilan untuk memutus sengketa berdasarkan prinsip keadilan, kepatutan atau kelayakan.

Dalam sengketa antarnegara merupakan hal yang lazim bagi pengadilan internasional, misalnya Mahkamah Internasional untuk menerapkan hukum internasional, meskipun penerapan hukum internasional ini tidak dinyatakan secara tegas oleh para pihak. Dalam *Special Agreement* antara RI-Malaysia mengenai penyelesaian sengketa Pulau Sipadan-Ligitan ke Mahkamah Internasional para pihak menyatakan:

*The principles and rules of international law applicable to the dispute shall be those recognized in the provisions of Article 38 of Statute of the Court... (Article 4 Special Agreement).*

e. Prinsip Kesepakatan Para Pihak Yang Bersengketa

Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa internasional. Prinsip inilah yang menjadi dasar bagi pelaksanaan prinsip ketiga dan keempat di atas. Prinsip-prinsip kebebasan 3 dan 4 hanya akan bisa dilakukan atau direalisasikan manakala ada kesepakatan dari para pihak.

Sebaliknya prinsip kebebasan 3 dan 4 tidak akan mungkin berjalan apabila kesepakatan hanya ada dari salah satu pihak atau bahkan tidak ada kesepakatan sama sekali dari kedua belah pihak.

f. Prinsip *Exhaustion Of Local Remedies*

Prinsip ini termuat dalam *Section 1 paragraph 10* Deklarasi Manila. Menurut prinsip ini sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional negara harus terlebih dahulu ditempuh (*exhausted*). Dalam sengketa the interhandel (1959), Mahkamah Internasional menegaskan:

*Before resort may be had to in international court, the state where the violation occurred should have an opportunity to redress it by its own means, within the framework of its own domestic legal system.*

g. Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Tentang Kedaulatan, Kemerdekaan, dan Integritas Wilayah Negara-Negara


Deklarasi Manila mencantumkan prinsip ini dalam Section 1 paragraph 1. Prinsip ini mensyaratkan negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban internasionalnya dalam berhubungan satu sama lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah negara-negara.

Di samping ketujuh prinsip-prinsip di atas, *Office of the Legal Affairs PBB* memuat prinsip-prinsip lainnya yang bersifat tambahan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- 1) Prinsip arangan intervensi baik terhadap masalah dalam atau luar negeri para pihak;
- 2) Prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri;
- 3) Prinsip persamaan kedaulatan negara-negara;

- 4) Prinsip kemerdekaan dan hukum internasional, yang semata-mata merupakan penjelmaan lebih lanjut dari prinsip 7 yaitu prinsip hukum internasional tentang keadautan, kemerdekaan dan integritas wilayah negara-negara.

Penyelesaian sengketa internasional dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu penyelesaian sengketa secara damai, secara hukum dan secara paksa. Dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Bagan 1. Penyelesaian Sengketa Internasional

Penyelesaian sengketa internasional secara damai merupakan hal yang harus diutamakan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi karena dengan penyelesaian secara damai tidak akan menimbulkan kekerasan ataupun korban jiwa bagi negara yang saling bersengketa. Penyelesaian sengketa internasional secara damai terdiri dari lima jenis, yaitu:

1. Perundingan (*negotiation*)

Perundingan adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh umat manusia. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari melalui cara ini tanpa adanya publisitas atau perhatian publik.

Alasan utamanya adalah dengan cara ini para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya dan setiap penyelesaiannya didasarkan kesepakatan atau konsensus para pihak.

Cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya cara pertama kali ditempuh manakala para pihak bersengketa. Negosiasi dalam pelaksanaannya mempunyai dua bentuk utama yaitu bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional.

Cara ini dapat pula digunakan dalam menyelesaikan setiap bentuk sengketa, apakah itu sengketa ekonomi, politik, hukum, sengketa wilayah, keluarga, suku dan lain-lain. Bahkan apabila para pihak telah menyerahkan sengketa melalui suatu badan peradilan tertentu, proses penyelesaian melalui negosiasi ini masih mungkin dilaksanakan.

Mengenai prosedur pelaksanaan dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Negosiasi yang digunakan manakala suatu sengketa belum lahir (disebut pula konsultasi).
- b) Negosiasi digunakan manakala suatu sengketa telah lahir. Prosedur ini merupakan proses penyelesaian sengketa oleh para pihak (dalam arti negosiasi).

## 2. Mediasi (*mediation*)

Mediasi (*mediation*) adalah bentuk perundingan dengan mengikutsertkan

pihak ketiga dimana pihak ketiga ini akan ikut secara aktif dengan suatu kewenangan yang diakui oleh para pihak.

Pihak ketiga tersebut disebut dengan mediator yang dapat berupa negara, organisasi internasional (misalnya PBB) atau individu (politikus, ahli hukum atau ilmuwan). Ia secara aktif ikut serta dalam proses negosiasi. Biasanya dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa.

Jika usulan tersebut tidak diterima, mediator masih dapat melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan-usulan baru, karena itu salah satu fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi, mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak dan membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa.

Seperti halnya dalam negosiasi, tidak ada prosedur khusus yang harus di tempuh dalam proses mediasi. Para pihak bebas menentukan prosedurnya, yang paling penting adalah kesepakatan para pihak, mulai dari proses pemilihan mediator, cara mediasi, diterima atau tidaknya usulan-usulan yang diberikan oleh mediator sampai pada berakhirnya tugas mediator.

### 3. Penyelidikan (*inquiry*)

Penyelidikan (*inquiry*) adalah cara penyelesaian sengketa yang berdiri sendiri, maksudnya adalah para pihak yang bersengketa itu membentuk tim penyelidik yang sifatnya internasional.

Suatu sengketa kadangkala mem persoalkan konflik para pihak mengenai suatu fakta. Meskipun suatu sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban, namun acapkali permasalahannya bermula pada

perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajiban tersebut. Penyelesaian sengketa demikian karenanya bergantung pada penguraian fakta-fakta para pihak yang tidak disepakati.

Oleh sebab itu, pemastian kedu dukan fakta yang sebenarnya dianggap sebagai bagian penting dari prosedur penyelesaian sengketa. Dengan demikian, para pihak dapat memperkecil masalah sengketanya dengan menyelesaiannya melalui metode pencarian fakta yang menimbulkan persengketaan.

Karena para pihak pada intinya mempersengketakan perbedaan mengenai fakta maka untuk meluruskan perbedaan tersebut, campur tangan pihak lain dirasa kan perlu untuk menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya. Biasanya para pihak tidak meminta pengadilan tetapi meminta pihak ketiga yang sifatnya kurang formal. Cara inilah disebut dengan pencarian fakta (*inquiry-fact finding*).

### 4. Konsiliasi (*conciliation*)

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa yang pihak melibatkan pihak ketiga secara formal dan institusional, dimana para pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian sengketanya pada komisi konsiliasi.

Komisi konsiliasi bisa yang sudah terlembaga atau *ad hoc* yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun putusannya tidaklah mengikat para pihak.

Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri atas dua tahap, yaitu tahap tertulis atau tahap lisan. Pertama, sengketa (yang diuraikan secara tertulis) diserahkan kepada badan konsiliasi. Kemudian badan ini akan mendengarkan

keterangan lisan dari para pihak. Para pihak dapat hadir pada tahap penderungan tersebut tetapi bisa juga diwakili oleh kuasanya. Berdasarkan fakta-fakta yang diperolehnya, konsiliator atau badan konsiliasi akan menyerahkan laporannya kepada para pihak disertai dengan kesimpulan, dan usulan-usulan penyelesaian sengketanya. Sekali lagi usulan ini sifatnya tidaklah mengikat karena diterima tidaknya usulan tersebut bergantung sepenuhnya kepada para pihak.

Penyelesaian sengketa secara hukum adalah bagian dari penyelesaian sengketa secara damai, terdiri dari 2 jenis yaitu:

a. Arbitrase Internasional

Penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase internasional dilakukan oleh arbitrator biasanya menyelesaikan sengketa wilayah. Adapun ciri-ciri dari arbitrase internasional adalah:

- 1) bersifat sukarela
- 2) sifat non institusional
- 3) sifat hukum yang mengikat

b. Mahkamah Internasional

Penyelesaian sengketa internasional melalui mahkamah internasional adalah penyelesaian sengketa didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum dan keputusan-keputusannya merupakan keputusan hukum, maka ia mengikat negara-negara.

Penyelesaian sengketa internasional secara paksa dilakukan dengan kekerasan. Ada beberapa cara yang masuk dalam kategori ini seperti:

1. Retorsi

Retorsi adalah pembalasan oleh suatu negara karena tindakan tidak pantas

oleh negara lain. Cara ini sah, tetapi tidak bersahabat.

2. Reprisal

Reprisal adalah pembalasan atas agresi yang dilakukan oleh negara lain. Atau dalam kata lain adalah minta ganti rugi atas agresi yang dilakukan negara lain.

3. Invasi (perang)

Perang merupakan langkah terakhir dalam penyelesaian sengketa internasional. Cara ini menggunakan kekuatan fisik/militer, sehingga dapat menimbulkan banyak korban jiwa. Tetapi perang juga dibatasi dengan aturan-aturan tertentu.

4. Blokade

Blokade adalah pengepungan untuk memutuskan hubungan dengan negara lain. Biasanya dilakukan pada tempat strategis, Contoh: Bandara atau pelabuhan.

5. Intervensi

Intervensi ada campur tangan dari pihak lain. Misalnya Sengketa wilayah antara Korea Selatan dan Korea Utara. Dalam sengketa tersebut ada Amerika Serikat yang berada di pihak Korea Selatan, sementara di pihak Korea Utara ada China dan Jepang.

6. Pemutusan hubungan diplomatik

Banyak gangguan yang dapat terjadi dalam hal kekebalan diplomatik, seperti perlakuan atau kegiatan yang tidak menyenangkan dari pihak negara penerima dimana perwakilan diplomatik tersebut ditempatkan. Apabila hal ini terjadi, maka negara pengirim dapat mengajukan keberatan kepada negara penerima (*receiving state*) dan negara penerima wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. Sebagai salah satu contoh terjadinya pelanggaran keke-

balan dan keistimewaan pejabat diplomatik adalah kasus penyadapan antara Indonesia dengan Australia yang terjadi beberapa waktu lalu. Contoh kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia, ada beberapa hal yang dapat dilakukan Indonesia dilihat dari sudut padang hukum diplomatik antara lain:

a. Mengirimkan nota diplomatik

Mengirimkan nota diplomatik berisikan *strong protest* yang mana isinya mengecam aksi Australia tersebut dan meminta maaf kepada Indonesia.

b. *Persona non grata*

*Persona non grata* adalah pernyataan atau pemberitahuan negara penerima kepada negara pengirim melalui nota diplomatik tentang ketidaksetujuan negara penerima atas pengangkatan calon duta besar yang akan ditempat-kan di negara penerima. Dalam praktik, ketidakmauan negara penerima memberikan agreement atas calon duta besar pengganti dapat dianggap sebagai *persona non grata*. Hal ini dimungkinkan dilaksanakan Indonesia dimana Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik memperbolehkan hal tersebut.

Hal ini dapat dijelaskan dalam pasal 43 dan pasal 9 Konvensi Wina tahun 1961, yang berbunyi:

*Article 43*

*The function of a diplomatic agent comes to an end, inter alia:*

*(b) on notification by the receiving State to the sending State that, in accordance with paragraph 2 of Article 9, it refuses to recognize the diplomatic agent as a member of the mission.*

*Article 9*

*(1) The receiving State may at any time and without having to explain its decision, notify the sending State that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is persona*

*non grata or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending State shall, as appropriate, either recall the person concerned or terminate his functions with the mission. A person may be declared non grata or not acceptable before arriving in the territory of the receiving State.*

Dalam kasus penyadapan antara Indonesia-Australia, pejabat diplomatik dari Australia dipulangkan ke negaranya karena Indonesia menolak untuk mengakuinya sebagai pejabat perwakilan Australia untuk Indonesia.

c. Penanggalan Kekebalan Diplomatik (*Waiver*).

Hal ini juga dimungkinkan dapat dilakukan oleh Indonesia dalam rangka mengadili Pejabat Diplomatik Australia yang melakukan penyadapan terhadap Indonesia dimana pemerintah Indonesia mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Australia yang menyatakan bahwa Indonesia tidak lagi mengakui lagi pejabat diplomatik Australia. Hal ini berdampak dengan kekebalan diplomatik pejabat tersebut yang juga tidak diakui lagi. Pasal 32 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia, yang mana menyatakan:

*(1) The immunity from jurisdiction of diplomatic agents and of persons enjoying immunity under Article 37 may be waived by the sending State.*

*(2) Waiver must always be express.*

*(3) The initiation of proceedings by a diplomatic agent or by a person enjoying immunity from jurisdiction under Article 37 shall preclude him from invoking immunity from jurisdiction in respect of any counter-claim directly connected with the principal claim.*

*(4) Waiver of immunity from jurisdiction in respect of civil or administrative.*

*(5) Proceedings shall not be held to imply*

*waiver of immunity in respect of the execution of the judgment, for which a separate waiver shall be necessary.*

Penanganan kekebalan diplomatik (*waiver*) tidak dapat dilakukan dengan mudah. Dalam pelaksanaan penanganan kekebalan diplomatik harus dinyatakan secara jelas dan mendapat persetujuan dari Perdana Menteri Australia melalui nota diplomatik.

Apabila penanganan kekebalan diplomatik telah dilakukan maka pejabat perwakilan Australia tersebut dapat diadili di Indonesia. Adapun ketentuan hukum nasional yang dapat dikenakan kepadanya, yakni Pasal 40 *juncto* Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia tentang Telekomunikasi:

#### Pasal 40

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

#### Pasal 56

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

#### d. Pemutusan Hubungan Diplomatik

Dikala permasalahan ini tidak berujung dengan tindakan yang sama-sama menguntungkan kedua negara maka langkah ini merupakan langkah selanjutnya yang dapat ditempuh oleh pemerintah Indonesia. Hal mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dapat dijadikan alasan untuk memutuskan hubungan diplomatik. Ketakutan mengenai kepentingan Warga Negara Indonesia yang berada di Australia dapat diatasi dengan mempercayakan perlindungan atas kepentingan Indonesia dan kepentingan Warga Negara Indonesia

kepada negara ketiga dengan persetujuan Australia.

*Persona non-Grata* sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Konvensi Wina 1961, memang merupakan salah satu jawaban yang disediakan ketika terjadi permasalahan diplomatik antara negara penerima dan pengirim. Sayangnya praktik *Persona Non-Grata* semacam ini, pada praktiknya akan menimbulkan reaksi pembalasan dari negara yang perwakilan diplomatiknya di persona non-gratakan, sehingga akan menimbulkan masalah dan bukan tidak mungkin ketegangan politik antara kedua negara.

Selain cara persona non grata, penyelesaian secara hukum internasional untuk masalah sengketa hubungan diplomatik, ternyata diatur dalam *Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of Disputes of Vienna Convention on Diplomatic Relation* April 18 1961. Dalam protokol opsional ini diatur bahwa setiap pihak yang berselisih, dapat mengajukan permohonan ke *International Court of Justice* (selanjutnya disebut dengan ICJ), namun sebelum mengajukan ke ICJ, pihak bersengketa dapat menempuh jalan "arbitrase" terlebih dahulu sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 2 *Optional Protocol*. Selain arbitrase, sesuai Pasal 13 ayat (1) para pihak juga dapat memulai dengan jalur "konsiliasi". Menurut protokol opsional ini, Komisi Konsiliasi harus membuat "rekomendasi" dalam waktu lima bulan se-sudah pengangkatannya. Jika rekomendasi tidak diterima oleh para pihak, maka diberikan waktu dua bulan sesudah mereka dikirimi rekomendasi itu untuk pihak manapun dari perselisihan tersebut membawa perselisihannya ke ICJ sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) *Optional Protocol*. Akan tetapi, pertanggungjawaban

yang akan didapat penerima hanya terbatas para pertanggungjawaban negara pengirim (*states responsibility*) dan bukan pertanggungjawaban individual dari agen spionase yang bertugas (*individual responsibility*), hal ini dikarenakan yang dapat mengajukan sengketa adalah pihak-pihak para peserta Konvensi tersebut saja, dalam hal ini adalah "negara-negara" atau "organisasi internasional" semata sehingga individu tidak dapat berperkara atau diperkarakan.

Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Wina 1969 mengenai Misi Khusus melalui UU No. 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Misi Khusus 1969.<sup>19</sup> Dalam hal mengadakan perjanjian internasional dengan subjek hukum internasional lainnya, meskipun Indonesia hingga hari ini belum meratifikasi Konvensi Wina 1969 mengenai Perjanjian Internasional, tetapi Indonesia telah memiliki UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.<sup>20</sup>

Begini pula untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri, baik regional maupun internasional, melalui forum bilateral atau multilateral, yang diabdikan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia telah memiliki UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.<sup>21</sup>

Seiring dengan semakin meningkatnya arus perkembangan global dan hubungan kerjasama internasional, politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pun dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir dilaksanakan dalam lingkungan global dan regional yang semakin kompleks. Dengan demikian, sangat diperlukan peraturan-peraturan nasional yang secara tegas mengatur mengenai subjek yang mengadakan hubungan dan kerjasama internasional itu sendiri, yaitu para perwakilan negara asing (baik pejabat diplomatik dan konsuler) maupun para wakil organisasi internasional.

Namun, di sisi yang lain, seperti yang telah diuraikan sebelumnya juga bahwa ruang lingkup Hukum Diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antarnegara yang dilakukan sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional. Dengan demikian, suatu peraturan yang bersifat internal (peraturan perundang-undangan nasional) hanya akan berlaku dan mengikat penduduk atau warga negara dari negara yang bersangkutan dalam melakukan hubungan hukum, terbatas hanya di dalam ruang wilayah kedaulatan negara itu sendiri. Sementara itu, para pejabat diplomatik dan konsuler serta wakil negara dalam suatu organisasi internasional melakukan hubungan lintas-batas negara/internasional yang tentu saja tidak mungkin tunduk hanya pada satu peraturan perundang-undangan nasionalnya sendiri, melainkan juga harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku secara internasional, apakah itu peraturan dari negara penerima atau peraturan yang memang bersifat *law making treaties*. Tidaklah mungkin bagi

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3212)

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, (Lembaran Negara Nomor 185 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012)

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882)

pejabat asing hanya tunduk pada hukum nasional negaranya sendiri.

Selain itu, poin yang paling penting adalah bahwa Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang pada dasarnya telah mencakup setiap aspek penting yang fundamental dan mendasar mengenai hubungan luar negeri dan kerjasama internasional juga Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina 1961, 1963, dan 1969 melalui undang-undang seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya sehingga untuk setiap kegiatan yang berkaitan dan berkenaan dengan hubungan diplomatik, hubungan konsuler, dan misi-misi khusus, sepanjang tidak diatur dan ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan nasional, maka berlakulah Konvensi Wina tersebut. Sehingga dapat dikatakan seandainya pun dibuat suatu undang-undang sendiri yang mengatur tentang diplomatik, maka tentu saja hal itu akan sia-sia.

Selain telah memiliki Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang mengatur mengenai pelaksanaan hubungan luar negeri dan politik luar negeri secara umum (general), untuk hal-hal yang sifatnya teknis dan spesifik mengenai pejabat diplomatik, konsuler, dan perwakilan asing lainnya, meskipun tidak diatur dalam satu undang-undang sendiri, namun sebagai gantinya Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 dan 1963 dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1982 dan Konvensi Wina 1969 dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1982. Dalam bagian dasar yuridis masing-masing undang-undang ini dapat dilihat bahwa Negara Republik Indonesia selama ini telah menggunakan ketiga Konvensi Wina tersebut sebagai pedoman dalam

hubungan internasional. Dalam bagian Penjelasan Umum Undang Nomor 2 tahun 1982 selanjutnya dijelaskan bahwa pengaturan hubungan diplomatik dan perwakilan diplomatik sudah lama diadakan yaitu sejak Kongres Wina Tahun 1815 yang diubah oleh *Protokol Aix-la-Chapelle* tahun 1818. Dalam penjelasan ini kemudian ditegaskan pendirian Indonesia yang dapat menerima seluruh isi Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh Kewarganegaraan dan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh Kewarganegaraan, kecuali Protokol Opsional mengenai Penyelesaian sengketa Secara Wajib.

Pengecualian ini karena Pemerintah Indonesia lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dan konsultasi atau musyawarah antara negara-negara yang bersengketa. Protokol Opsional mengenai hal memperoleh Kewarganegaraan mengatur bahwa anggota-anggota perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler yang bukan warganegara penerima dan perwakilan konsuler yang bukan warganegara penerima dan keluarganya tidak akan memperoleh kewarganegaraan negara penerima tersebut semata-mata karena berlakunya hukum negara penerima tersebut.

## Kesimpulan

Untuk pengaturan mengenai hubungan dan kerjasama internasional yang sifatnya umum (*general*) Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999. Sementara itu, untuk hal-hal yang sifatnya spesifik dan khusus mengenai pejabat diplomatik, konsuler, dan perwakilan asing, sepanjang tidak diatur dan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, Indonesia tunduk pada Konvensi Wina 1961, 1963, dan 1969 karena telah meratifikasi dan menyatakan menerima seluruh ketentuan yang ada di dalamnya, kecuali Protokol Opsional mengenai Penyelesaian Sengketa secara Wajib sehingga Indonesia tidak perlu lagi ada suatu Undang-Undang Diplomatik.

### **Daftar Bacaan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, (Lembaran Negara Nomor 185 tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012)

*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol (1961)*

*Jenewa Convention Protocol IV (1949)*

Adolf, Huala, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.

A.Gramer, Bryan, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, St.Paul, Thomson West.

AK., Syahmin, 2008, *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Badri, Jusuf, 1993, *Kiat Diplomasi*, Jakarta: Sinar Harapan.

Burhantsani, dkk., 2013, *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum UGM.

Bruggink, JJ, 1996, *Rechtsreflecties*, alih bahasa Arief Sidharta, Bandung: Alumni.

Chulsum, Umi, dan Windy Novia. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Kesatu. Surabaya: Kashiko.

Ibrahim, Johny, 2007, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.

Mauna, Boer, 2001, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Cetakan Kedua, Edisi Keempat, Bandung: Alumni.

Roy, S.L., 1995, *Diplomasi*, Jakarta: Rajawali.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soemardi, Dedi, 1986, *Sumber-Sumber Hukum Positif*, Bandung: Alumni

- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
- Umar, Dzulkifli, dan Utsman Handoyo, 2010, *Kamus Hukum*, Cetakan kesatu, Jakarta: Quantum Media Press.
- Wasito, 1984, *Konvensi-Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik, Hubungan Konsuler dan Hukum Perjanjian/Traktat*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Widagdo, Setyo dan Hanif Nur W, 2008, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler pada Era Globalisasi*, Jakarta: Laksbang Justitia.
- Wojowasito, 2006, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT Lestari Perkasa.
- Protokol II Pedoman Tertib Diplomatik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, <http://kemlu.go.id/Books/Buku%20Panduan%20Umum%20Tata%20Cara%20Hub%20dan%20Kerjasama%20LN%20oleh%20Pemda.pdf>, diakses tanggal 30 Desember 2013.
- <http://www.cfr.org/sovereignty/montevideo-convention-rights-duties-states/p15897>, diakses tanggal 24 Agustus 2014, pukul 09.16 WIB.
- <http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml>, diakses tanggal 24 Agustus 2014, pukul 10.05 WIB.
- Desi Ariani, *Eksistensi Kebiasaan Internasional Sebagai Sumber Hukum Internasional* dalam <http://kendesdesdotcom.wordpress.com/2011/01/05/kebiasaan-internasional-sebagai-sumber-hukum-internasional/>, diakses tanggal 25 Agustus 2014, pukul 11.10 WIB.
- Citra Yudha Nur Fatihah, *Urgensi Mengenai Rancangan Undang-Undang Diplomatik Di Indonesia* dalam <https://wordsinventor.wordpress.com/tag/hukum-diplomatik/>, diakses tanggal 26 Agustus 2014, pukul 13.35 WIB.
- [http://pusham.uii.ac.id/ham/10\\_Chapter4.pdf](http://pusham.uii.ac.id/ham/10_Chapter4.pdf), diakses tanggal 20 Agustus 2014, pukul 14.15 WIB.
- Ochank\_Fine, diakses dari <http://serba-serbicitaritasehari-hari.blogspot.com/2010/04/yang-umum-diketahui-tentang-hukum.html>
- <http://news.detik.com/read/2014/02/20/130736/2503309/10/try-sutrisno-penyadapan-itu-sudah-tren-indonesia-nggak-usah-ribut>, diakses tanggal 2 Juli 2014, pukul 14.35 WIB.
- Prins David Saut, *Penyadapan Itu Sudah Tren, Indonesia Nggak Usah Ribut*, [www.detiknews.com](http://www.detiknews.com), diakses tanggal 1 Juli 2014, pukul 14.24 WIB.
- Philipus, M.Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum*, Makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Pusat Penelitian Pengembangan Hukum Universitas Airlangga Surabaya 11-12 Juni 1997.